#### **BAB III**

# PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA PONCOHARJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

## A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Poncoharjo<sup>1</sup>

Secara geografis Desa Poncoharjo terletak di dataran rendah dengan kentinggian di atas permukaan laut 4 mdi, suhu udara rata-rata  $27^{0}$ C, koordinat bujur 110,60945 dan koordinat lintang -6,852135. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan  $\pm$  5 Km, jarak dari ibukota kabupaten  $\pm$  10 Km, jarak dari ibukota propinsi Jawa Tengah  $\pm$  45 Km dan jarak dari ibukota Negara Indonesia  $\pm$  480 Km. Sedangkan batas wilayah Desa Poncoharjo yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Weding
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Karangmlati
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Serangan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Wonosari

Desa Poncoharjo mempunyai luas wilayah 694,7 Ha dan secara kuntitatif jumlah penduduk Desa Poncoharjo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sumber data: Pemerintah Kabupaten Demak, *Buku Monografi*Desa atau Kelurahan Poncoharjo kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2016.

sebanyak 5.244 jiwa dari 1.546 KK yang tersebar di 22 rukun tetangga dan 5 rukun warga, yang terdiri dari :

a. laki-laki : 2.737 jiwab. perempuan : 2.507 jiwa

Tabel I Potensi Umum Wilayah²

1.	LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN			
	Luas pemukiman	259,93 Ha/m <sup>2</sup>		
	Luas persawahan	424,22 Ha/m <sup>2</sup>		
	Luas perkebunan	35,00 Ha/m <sup>2</sup>		
	Luas kuburan 100 Ha/m			
	Luas persarana umum lainnya	39,07 Ha/m <sup>2</sup>		
a.	TANAH SAWAH			
	Sawah tandah hujan	77,73 Ha/m <sup>2</sup>		
1 2	Sawah sederhana non PU	312,5 Ha/m <sup>2</sup>		
3	Sawah sederhana	157,0 Ha/m <sup>2</sup>		
b.	TANAH KERING			
1	Tegal/ladang	35,00 Ha/m <sup>2</sup>		

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sumber data statistik Desa Poncoharjo di Kantor Kelurahan Desa Poncoharjo, 2016.

2	Permukiman	106,00 Ha/m <sup>2</sup>
3	Pekarangan	117,93 Ha/m <sup>2</sup>
c.	TANAH FASILITAS UM	U <b>M</b>
1	Kas Desa/Kelurahan	16,41 Ha/m <sup>2</sup>
3	Tanah bengkok	61,72 Ha/m <sup>2</sup>
4	Lapangan olahraga	2 Ha/m <sup>2</sup>
5	Perkantoran pemerintah	0,0050 Ha/m <sup>2</sup>
7	Tempat pemakaman desa umum	4 Lokasi
8 9	Bangunan sekolahan/perguruan tinggi	3,5 Ha/m <sup>2</sup>
	Usaha perikanan	1,5 Ha/m <sup>2</sup>
	Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	0,675 Ha/m <sup>2</sup>

Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

## a. Menurut Usia

Tabel II Jumlah Penduduk menurut Usia

No.	Menurut Usia	Jumlah	
1	0 – 5 tahun	226	
2	6 – 10 tahun	295	
3	11 – 15 tahun	313	
4	16 – 20 tahun	461	
5	21 – 25 tahun	537	
6	26 – 30 tahun 876		
7	31 – 35 tahun 796		
8	36 – 40 tahun 642		
9	41 – 45 tahun 575		
10	46 – keatas	523	
	Jumlah	5.244	

Sumber data : Monografi Desa Poncoharjo di kantor Desa Poncoharjo tahun 2015.

#### b. Menurut Pendidikan

Penduduk Desa Poncoharjo pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya msyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut Pendidikan tahun 2015 dapat dilihat di bawah ini :

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	67
2	Usia 18 – 55 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	16
3	Tamat SD/sederajat	1.304
4	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	275
5	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	133
6	Tamat SMP/sederajat	214
7	Tamat SMA/sederajat	76
8	Tamat D-3/sederajat	4
9	Tamat S-1/sederajat	36

#### c. Sarana Pendidikan

Peninggkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa poncoharjo dilakukan dengan sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah terdapat 2 (dua) Sokolah Dasar, 1 (satu) Madrasah Diniyah Al Ma'arif NU dan 1 (satu) Taman Kanak-kanak.

Tabel IV Sarana Pendidikan di Desa Poncoharjo

No.	Bentuk Sekolah	Gedung
1	Taman Kanak-kanak	1 buah
2	Sekolah Dasar	2 buah
3	Madrasah Diniyah	1 buah
4	TPQ	2 buah
5	PAUD	1 buah
Jumlah		7 buah

Sumber data : Monografi Desa Poncoharjo di kantor Desa Poncoharjo tahun 2015.

### 2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Poncoharjo

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penduduk Desa Poncoharjo pada umumnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani, buruh tani, pedagang, pengusaha industri kecil dan pegawai negeri sipil. Karena di sekeliling Desa Poncoharjo banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Poncoharjo dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.357
2	Buruh tani	258
3	Pedagang	17
4	Angkutan/sopir	9
5	Pengusaha industri kecil	8
6	Industri rumah tangga	2
7	PNS	8
8	TNI	3
9	POLRI	4
10	Wiraswasta	162
11	Pensiunan	4

Sumber data : Monografi di Desa Poncoharjo di Kantor Desa Poncoharjo tahun 2015.

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Poncoharjo semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat Desa poncoharjo oleh suasana agamis, terbukti dengan adanya kegiatan dalam majelis taklim dan peringatan hari besar Islam. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman agama penduduk Desa Poncoharjo dinilai cukup baik.

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan mushola. Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan di Desa Poncoharjo dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel VI Sarana Peribadatan<sup>3</sup>

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	19
	Jumlah	22

Sumber data : Monografi Desa Poncoharjo di kantor Desa Poncoharjo tahun 2016.

## B. Deskripsi Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo

Jamiyah Assyabab adalah kegiatan masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yaitu; kumpulan rebana. Jamiyah Assyabab awal didiriakan pada tahun 1990 dibentuk oleh para alumni Pondok Pesantren Dawar Boyolali yang anggotanya terdiri dari 40 orang. Rebana Assyabab pada awal berdirinya membentuk jamiyah sebagai pengganti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sumber data : Monografi Desa Poncoharjo di kantor Desa Poncoharjo tahun 2016.

video yang diputar pada saat acra pernikahan ataupun acara kitanan yang ada di Desa Poncoharjo. Tujuan Jamiyah Assyabab dibentuk pada saat itu untuk mengisi acara pernikahan atau kitanan. Kegiatan rebana berjalan dengan baik muncul sebuah inspirasi atau ide untuk mendirikan kegiatan yang dinamakan Jamiyah Assyabab.

Arti dari nama Jamiyah Assyabab yaitu, Jamiyah artinya kumpulan sedangkan Assyabab adalah pemuda, maka Jamiyah Assyabab yang artinya kumpulan pemuda. Assyabab menyebarkan dakwah Islamiyah dengan cara bersholawat yang berbentuk marawis, gambus dan sholawat. Kegiatan rutin sebagai sarana silaturahmi dan latihan bersama yang setiap selapan atau 40 hari selalu berkumpul di rumah anggota berdasarkan urutan bergilir. Pada tahun 2003 jamiyah Assyabab mengalami perubahan dalam kegiatan yang awalnya rebana diubah menjadi kegiatan sholawat nariyah.

Jamiyah Assyabab mengalami perubahan dikarenakan usia anggota bertambah semakin tua, banyaknya kerusakan pada alat musik, tertingalnya pembaruan dalam alat-alat musik yang moderen dan tidak adanya penerus generasi baru. Beberapa dari angota mengusulkan supaya Jamiyah bermanfaat bagi masyarakat di Desa Poncoharjo muncul sebuah inspirasi dan ide baru bahwa kegiatan jamiyah bukan hanya sholawat nariyah akan tetapi kegiatan pengumpulan dana santunan yatim piyatu, panti jompo,

dan pengumpulan dana zakat hasil pertanian dengan alasan masyarakat di Desa Poncoharjo kebanyakan petani. Dengan adanya pengumpulan zakat bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian rendah.<sup>4</sup>

Anggota Jamiyah Assyabab mengusulkan kepada kepala Desa Poncoharjo untuk mendirikan lembaga zakat seperti BAZIS Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh. Kepala desa kurang baik untuk menanggapi pengadaan pendirian BAZIS dikarenakan masyarakat dan kepala desa tidak sependapat. Jadi keputusan dari kepala desa menyuruh Jamiyah Assyabab untuk membentuk sendiri dan seadanya dalam mengelola dana zakat. Sampai saat ini kegiatan Jamiyah Asyabaab berjalan terus dengan baik dan kegiatan pengumpulan dana zakat.

#### 1. Susunan Pengurusan

Dalam menjalankan kegiatan Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo menentukan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Jamiah Assyabab : Ramadi Ketua Pengelola Zakat : Nasrudin

Sekretaris : Madsyairi

Bendahara : 1. Muhtarom

2. Chasbi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasil Wawancara Bapak Nasrudin Selaku Ketuan Pengelola Zakat, Desa Poncoharjo, tgl 8 April 2016.

## Bidang pendistribusian dana zakat:

Sabilillah : Muhyiddin

Fakir miskin : 1. Saefudin

2. Rokhim

3. Mawardi

4. Raekhan

5. Fuadi

6. Irfan

7. Hasanudi<sup>5</sup>

#### 2. Sumber Dana

Pada umumnya organisasi Jamiyah Assyabab meliliki sumber dana hanya dari zakat pertania, infak, dan shodaqoh dari masyarakat sekitar Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

## 3. Tugas Jamiyah Assyabab

Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memiliki tugas sebagai berikut:

<sup>5</sup> Buku Catatan Jamiyah Assyabab, di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang zakat, infaq dan shadaqoh kepada seluruh anggota jamiyah dan masyarakat di Desa poncoharjo.
- Membantu masyarakat Desa Poncoharjo yang mampu (muzaki) dalam menyalurkan kewajiban zakat.
- Mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq dan shadaqoh.
- d. Menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh kepada yang berhak menerimanya sesuai dalam agama islam antara lain untuk para mustahik yang bertempat tinggal di Desa Poncoharjo sendiri.
- e. Memonitoring kemanfaatan dari hasil penyaluran zakat, infaq dan Shadaqoh.
- Membuat laporan keuangan pengelolaan dan mempublikasikan secara terbuka kepada seluruh muzaki.

## 4. Progam Kerja Jamiyah Assyabab

Kegiatan yang dilakukan Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo selain kegiatan sholawat nariyah membaca Al-Qur'an 30 juz yaitu:

- a. Pengumpulan dana
  - 1) Zakat pertanian

- 2) Infaq
- 3) shadaqoh.
- b. Penyaluran dana
  - 1) Kepada fakir miskin
  - 2) Sabilillah
  - 3) Santunan yatim piyatu dan panti jompo

## C. Pengelolaan Zakat Pertania oleh Jamiyah Assyabab

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan memerataan rizki. Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadikan sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional khususnya untuk membantu peninggkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dilakukannya pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: *pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawianan, Hukum Acara Peradialan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, Cet. 1.*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995. Hlm. 130

ada di masyarakat sebagian besar umat Islam yang mampu belum meninaikan zakatnya, jelas ini bukan karena kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat.

Kedua, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapus derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta.

Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzaki dan mustahik. Profil muzaki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzaki. Pendistribusian harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kalitas kehidupannya, dari status mustahik berubah menjadi muzaki.<sup>7</sup>

Berikut ini akan dipaparkan mekanisme pengelolaan zakat pertanian di Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang meliputi proses pengumpulan, dan pendistribuasian.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press, Cet. 1, Yogyakarta, 2011, hlm.38.

#### 1. Pengumpulan zakat

Proses pengumpulan zakat pertanian di Jamiyah Assyabab Desa poncoharjo mengacu pada pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, para petani berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang pengeluaran zakat juga berbeda-beda. Masyarakat petani di Desa Poncoharjo menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor yaitu, pengusaha industri kecil, pedagan, pegawai negeri sipil dan pertanian. Sektor yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian.

Dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian hasil pertanian, masyarakat di Desa Poncoharjo sebenarnya sadar akan pentinggnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa mayoritas masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *nisab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan.

Pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan dengan kadar zakat pertanian. Waktu pengeluaran zakat yaitu setiap paska panen, akan tetapi di tahun 2016 hasil panen kurang baik jadi hasil panen pertama dan kedua disatukan untuk mencukupi nisab

zakat. Anggota Jamiyah Assyabab yang sudah mengeluarkan zakat melalui Jamiyah Assyabab.

Zakat yang dikelola oleh Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak adalah zakat yang diambil dari hasil panen padi para anggotanya saja dan diserahkan dalam bentuk uang. Jamiyah tidak mengambil dan mengelola zakat dari masyarakat yang tidak tergabung dalam anggota. Jumlah zakat yang diterima dan dikelola oleh Jamiyah hanya separuh dari total zakat sebenarnya yang wajib dikeluarkan Muzakki. Separuh sisanya dikembalikan lagi kepada Muzakki untuk dibagikan sendiri kepada tetangga sekitar muzakki yang masuk dalam kategori Ashnaf Tsamaniyah. Seperti contonya, bapak chasbi memiliki lahan sawah 1Ha dan hasil panen padinya 3ton dengan harga jual padi Rp 9.000.000,- kemudian dikeluarkan zakat 5%. Rp 9.000.000 X 5% = Rp 450.000,- akan tetapi yang diambil oleh Jamiyah Assyabab separuh dari Rp 450.000 jadi zakatnya hanya Rp 225.000,-. Pemotongan zakat tersebut didasarkan atas persetujuan dari anggota Jamiyah Assyabab dengan alasan yang 50% dikembalikan ke muzaki untuk diberikan sendiri kepada tetangganya yang tidak mampu.<sup>8</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hasil Wawancara Bapak Mad Syairi Selaku Sekertaris Pengelola Zakat, Desa Poncoharjo, tgl 8 April 2016.

Tabel VII Pelaksanaan Zakat Pertaniaan di Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak Tahun 2016<sup>9</sup>

	Nama	Luas	Hasil	Penentuan
No.	Nama	Lahan	Panen	Zakat (Uang)
1	H. Chumaidi	2 Ha	6 ton	Rp.700.000,-
2	M. Chasbi	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-
3	K. Ramadi	3 На	9 ton	Rp.1.000.000,-
4	Nasrudin	1,5 Ha	4,5 ton	Rp.300.000,-
5	Muhtarom	1,5 Ha	4,5 ton	Rp.300.000,-
6	Miftah	1,5 Ha	4,5 ton	Rp.300.000,-
7	Abdul Rohim	0,75 Ha	2,25 ton	Rp.150.000
8	Sumber	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-
9	Ulinnuha	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-
10	H. Kasmani	3 На	9 ton	Rp.1.000.000,-
11	Sodiq	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-
12	Santoso	0,5 Ha	1,5 ton	Rp.100.000,-
13	Faqih	2 Ha	6 ton	Rp.400.000,-
14	Solikul	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-
15	Suparlan	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Data dari Buku Zakat Jami' assyabab dan wawancara dengan masyarakat petani di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2016

16	Dul Rohman	0,5 Ha	1,5 ton	Rp.100.000,-
17	Saroni	0,5 Ha	1,5 ton	Rp.100.000,-
18	Mahmudi	2 Ha	6 ton	Rp.400.000,-
19	Mustaq Firin	1,5 Ha	4,5 ton	Rp.300.000,-
20	Fuadi	1 Ha	3 ton	Rp.200.000,-
21	H. Nurudi	2.5 Ha	7,5 ton	Rp.500.000,-
22	Parwoto	0,75 Ha	2,25 ton	Rp.150.000,-

Dari data yang ada di atas, setelah mendapat informasi di beberapa petani di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dapat dijelaskan dalam pengeluaran zakat hasil pertanian yang biasanya setahun dua kali di tahun 2016 hanya satu kali dikarenakan hasil panen kurang baik dan tidak sama dalam melaksanankan zakat.

Tabel VIII
Rekapitulasi Pengelolaan Zakat Pertanian Jamiyah Assyabab 20142016

No.	Tahun	Muzaki	Mustahik	Uang
1	2014	26	178	Rp 15.050.000
2	2015	29	174	Rp 21.720.000
3	2016	22	167	Rp 14.320.000

Sumber: Dokumen Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan dana zakat Pertanian di Jamiyah Assyabab tidak menentu, dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dalam jumlah zakat, pada tahun 2014 Jamiyah memperoleh dana Sebesar Rp. 15.050.000, pada tahun 2015 mengalmi peningkatan yang dratis dalam perolehan dana zakat Rp. 21.720.000, dan pada tahun 2016 Jmaiyah Assyabab mengalami penurunan perolehan dana zakat yaitu sebersar Rp. 14.200.000 dengan alasan perolehan hasil panen kurang baik dibanding hasil panen sebelum-sebelumnya.

Sedangkan dalam jumlah muzaki lebih sedikit dibanding dengan mustahik. Kesadaran dan keikhlasan masyarakat menunaikan zakat pertanian masih rendah, selama ini yang memberikan zakat pertanian hanya dari anggotangnya yang berprofesi sebagai petani. Dalam perolehan zakat tahun 2014 sampai tahun 2016 hanya ada rata-rata 25 muzaki saja, karena masyarakat di Desa Poncoharjo memberikan zakat sendiri dan sedikit yang melalui Jmaiyah Assyabab.

Kendala hasil pengumpulan zakat. rendahnya penghimpunan zakat mengisyaratkan adanya permasalahan dalam penghimpunan hasilnya zakat tersebut, sehingga kurang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat sehingga hasilnya masih minim, seperti: pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah dibandingkan pemahaman kewajiban lainnya. Keikhlasan masyarakat masih kurang karena ingin memberikan sebagian dari hasilnya secara langsung kepada tetangga-tetangganya.

Derdasarkan penjelasan dari bapak Nasrudin menyatakan bahwa pengumpulan dana zakat hasil pertanian di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu melalui Jamiyah Assyabab. Muzaki mengeluar zakat pada waktu kegiatan Jamiyah setiap orang diperhitungkan besar kecil hasil pertanian dan mengeluarkan sebesar 5% dari hasil pertanian. Kemudian dana zakat diserahkan kepada pengurus zakat dan sebelum didistribusiakan terlebihdahul diadakan rapat untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat tersebut.

#### 2. Pendistribusian Zakat

Bagi pengelola Jamiyah Assyabab tugas selanjutnya setelah pengumpulan zakat adalah penyaluran. Perlu diketahui bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan beroriantasi pada aspek produktif. Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar mustahik dapat berproduktif secara mandiri dengan bermodalan dana zakat yang diterimanya,

sehingga pada masa mendatang diharapkan tidak lagi menjadi mustahik tetapi berupah menjadi muzaki.

Penyaluran zakat kepada mustahik yang dilakukan Jamiyah Assyabab hanya secara konsumtif, yaitu dengan menyalurkan zakat berupa uang. Penyaluran dana zakat di Jamiyah Assyabab tidak melaksanakan pada delapan ashnaf, tetapi hanya sebagian dari delapan ashnaf. Menurut Jamiyah Assyabab, tidak semua ashnaf karena di Desa Poncoharjo terdapat golongan fakir miskin dan sabilillah. 10

Dalam menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bagian dari dana zakat musyawarah semua pengurus Jamiyah Assyabab. Penyaluran terhadap dana zakat yang telah terkumpul harus melalui rapat kepengurusan terlebih dahulu. Adapun penyaluran zakat diperlukan pemilihan mustahik yang berhak menerima zakat agar tetap sesuai dengan sasaran. Jamiyah Assyabab juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengetahui keadaan mustahik.

beberapa kegiatan penyaluran dana zakat yaitu; bantuan kepada fakir miskin, dalam memberikan bantuan dana zakat kepada fakir miskin, Jamiyah Assyabab menyalurkan dan memberdayakan kepada fakir miskin dan sabilillah di sekitar

.

Hasil wawancara dari bapak Rokhim salah satu angota panitia Jami Assyabab desa di Desa Poncoharjo Bonang-Demak tgl 27 Maret 2016, jam 19.00 WIB

Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang berjumlah 159 fakir miskin dan 8 sabilillah.<sup>11</sup>

Dari sekian banyak calon mustahik, yang ditentukan untuk mendapat menerima dana zakat yaitu memenuhi persyaratan sebagi berikut:

- a.Kebenaran mustahik termasuk delapan ashnaf
- Mendahulukan orang-orang yang paling tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi
- c.Mendapat pesetujuan dari pengurus Jamiyah Assyabab

Atas dasar tersebut maka Jamiyah Assyabab dalam pendistribusian hasil dari pengumpulan dana zakat untuk kedalapan asnaf/mustahik yang diprioritaskan kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan. pendistribusian dana zakat sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo yaitu 89% untuk fakir miskin dan 11% untuk sabilillah.

Penyaluran dana zakat yang bersifatnya konsumtif, dalam katagori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti uang tunai kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fakir miskin dan sabilillah di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hasil Wawancara Bapak Mahtaromi , Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tgl 8 April 2016.

Desa poncoharjo mempunyai kebijaksanaan bersifat konsumtif. Hal ini dimaksutkan dengan keadaan si penerima zakat tersebut. Bagi mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tetapi fisiknya mampu bekerja mendapatkan bagian secaralangsung dana zakat dari pengurus Jamiyah Assyabab.

Alokasi untuk pengelola oleh pengurus Jamiyah Assyabab adalah tidak mengambil sedikitpun bagian dari dana zakat alias dengan iklhas. Semua arahan dan kebijaksanaan pendistribusian dana zakat tersebut diatas, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak.

Tabel IX Pendistribusian dana zakat oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo 2016

No.	Keterangan	Jumlah Mustahik	Prosentase	Jumlah
1	Bantuan	8	11%	Rp.
1	Sabilillah	0	1170	1.600.000
2	Bantuan Fakir	159	89%	Rp.
2	miskin	139	09%	12.720.000
JUMLAH		167	100%	Rp.
JUNIDAN		107	100/0	14.320.000

Sumber: Dokumen Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo

Data di atas prosentase bantuan fakir miskin lebih besar 89% dari pada bantuan sabilillah sebesar 11%, sebab fakir miskin yang jumlahnya begitu banyak sampai 159 mustahik. Dalam proses pembagian dana zakat di Jamiyah Assyabab, bekerja sama dengan masyarakat Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dana zakat diserahkan kepada petugas bagian penyaluran masingmasing guna mempercepat dan mempermudah penyaluran kemudian dibagikan para mustahik.

# D. Dampak Pengelolaan Zakat Hasil Pertanian Bagi Pengelola, Muzaki dan Mustahik

Agama Islam sangat mementingkan kesejahteraan sosial bagi umatnya. Kesejahteraan sosial akan dapt terwujud apabila adanya sikap saling tolong-menolong antara orang kaya dengan orang miskin. Manusia harus hidup bermasyarakat dan saling bekerja sama antara sesama. Namun, kenyataan yang didapati dalam kehidupan sehari-hari adalah kurangnya sikap saling tolong-menolong, sehingga terdapat perbedaan status sosial ekonomi yang signifikan, yang memunculkan golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang demikian, agama Islam menjelaskan tentang golongan-golongan yang perlu disantuni melalui pemberian zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.

Melalui pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang baik sebagai salah satu kewajiban, maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik, karena masyarakat terutama petani sudah melaksanakan zakat. Sebagaimana zakat mempunyai banyak kebaikan dan hikmah jika dilaksanakan dalam kehidupan.

Zakat menjadikannya tidak sekedar sebagai pranata keagamaan tetapi juga pranata sosial dan ekonomi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini antara lain didorong oleh kondisi riil saat ini di mana kemiskinan dan keterbelakangan tersebar di masyarakat. Dengan pengelolaan secara kolektif oleh amil yang transparan dan prefesional menjadi strategi dalam meningkatkan daya guna zakat sebagai pranata sosial-ekonomi. Pengelolaan yang amanah dan efesien, zakat bertransformasi dari kesalehan sosial individu menjadi gerakan sosial ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Dengan mudah dapat kita ketahui, bahwa zakat adalah suatu perwujudan hidup bermasyarakat, bukan sekali-kali bersifat pemberian secara perseorangan. Zakat itu mensucikan

masyarakat dan menyuburkannya, kesuburan bukan terhadap harta, tetapi terhadap orang dan bukan terhadap perseorangan tetapu terhadap masyarakat. Zakat mengembangkan arti hidup bergotong-royong, atau bermasyarakat. Dengan harta dapat memenuhi keperluan orang-orang yang membutuhkan, dapat menolong orang-orang lemah dan mengobati orang yang sakit. Maayarakat dengan membasmi kepapaan dan penyakit dan segala rupa kelemahan itulah masyarakat yang subur, berkembang segala keutamaan dan kesucian jiwa.

Adapun dampak positif dan negatif dari pengelolaan zakat hasil pertanian di Desa Poncoharjo bagi pengelola, muzaki dan mustahik, di antaranya yaitu:

#### A. Dampak Positif

## 1. Dampak Bagi Pengelola

Dengan adanya pengelolaan zakat di Desa Poncoharjo melalui Jamiyah Assyabab telah mampu mengelola zakat hasil pertanian sebagian besar umat Islam, khususnya dalam pengelola zakat akan mempengaruhi bagi pengelolo itu sendri yaitu:

a. dampak bagi pengelola (Amil) adalah muculnya kepuasan batin karena ternyata mereka mampu ikut membantu dalam penyaluran zakat para muzakki. Namun, jika secara hikmah zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi para mustahiknya,

- termasuk dalam hal ini adalah amilnya, yang terjadi di Jamiyah tersebut justru zakat belum mampu mewujudkan hikmah itu.
- b. Fungsi dan peranan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keadilan sosial-ekonomi lebih baik.

#### 2. Dampak Bagi Muzaki

- a. mempermudah untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya melaui Jamiyah Assyabab tanpa harus bersusah menghitung jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan.
- b. Muzakki juga tidak lagi disulitkan dengan siapa orang yang memang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Hal itu sangat dimungkinkan karena Jamiyah sudah memiliki data mustahik yang telah melalui proses seleksi ketat.

## 3. Dampak Bagi Mustahik

 a. Mereka mengaku senang dengan adanya pengelolaan oleh Jamiyah Assyabab karena ini telah sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena jumlah zakat yang diterima Mustahik relatif sedikit, maka hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sesaat saja.<sup>12</sup>

Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan kebaikan dengan zakatnya, bukan hanya berupa kebaikan di sisi Allah SWT, , tetapi hikmah dan pengaruh positif yang dirasakan di dunia, yaitu:

- a. Wujud rasa syukur kepada Allah SWT, harta dan kekayaan baik dari hasil usaha sendiri secara langsung maupun dari warisan yang ditinggalkan orang tua. Sebenarnya rejeki dari Allah SWT, yang patut untuk disyukuri. Mensyukuri nikmat Allah bukan hanya ucapan tetapi menggunakannya yang bermanfaat dan sesuia dengan tuntunannya seperti dengan berzakat.<sup>13</sup>
- b. Menghilangkan sisi negatif dari harta, barang-barang dan penghasilan yang dimiliki bisa jadi hal yang tidak baik.
- c. Membersihkan jiwa dari sifat kikir, zakat yang dikeluarkan orang muslim semata karena menurut Allah dan mencari ridha-Naya, akan mensucikandari segala kotoran dosa secara umum dan kotoran bersifat kikir.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bapak Mahmudi , Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tgl 8 April 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hasil Wawancara Ibu Siti , Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tgl 29 April 2016.

- d. Zakat mendidik berinfak dan memberi, sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa seseorang muslim dari sifat kikir dan juga mendidik agar seorang muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak.
- e. Menumbuhkan rasa kepedulian, harta yang dimiliki meskipun betul-betul merupakan hasil kerja keras dengan mengerahkan kemampuan, namun pada dasarnya adalah merupakan karunia dari Allah SWT.
- f. Menghilangkan rasa benci dan dengki Adanya orang kaya dan orang miskin bukan untuk diadu domba dan dipertentangkan sehingga memunculkan kebencian antara satu kelompok dengan yang lain. Zakat menjadi jembatan di antara keduanya tidak menjadikan muzaki dan mustahik.
- g. Menumbuhkan rasa simpati Kepedulian orang kaya yang berzakat tidak boleh menjadikan penerima zakat terhina, sebagaimana yang menunaikan zakat tidak boleh merasa lebik baik dan hebat karena bisa memberi, tetapi dengan semangat kesadaran yang baik justru yang muncul adalah simpati dan saling menghargai.<sup>14</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hasil Wawancara Bapak Irfan, Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tgl 30 April 2016

#### B. Dampak Negatif

Dalam pengelolaan pasti mempunyai dampak negatif dari pengelolaan zakat pertanian seperti di bawah ini:

Perolehan dana zakat relatif lebih kecil, karena masyarakat dalam menjalankan zakat belum sepenuhnya. Maka yang akan terjadi bahwa pendistribusian zakat kepada golongan fakir miskin dan sabilillah untuk menerima zakat ternyata sangatlah kecil.

Jika perolehan dana zakat sedikit maka dalam prosentase pembagian untuk mustahik sulit karena banyaknya mustahik dari pada muzakinya. 15 Akan tetapi, kenyataan menunjukan bahwa tidak banyak masyarakat Desa Poncoharjo menunaikan zakat melalui Jamiyah Assyabab. Salah satu penyebabnya adalah, kesadaran masyarakat mengenai zakat masih kurang, keberadaan dan kegiatannya tidak banyak diketahui oleh warga masyarakat. Meskipun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dikelola Jamiyah Assyabab cukup baik.

Kondisi ini semakin sulit oleh kenyataan bahwa kurang proaktif, dalam arti kurang intensif dalam mensosialisasikan zakat dan aktifitas organisasi ini, kepada masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wawancara bapak Hasanudi angota Jamiyah Assyabab Bidang Pendistribusian.

tidak tahu tentang keberadaan dan fungsi organisasi ini dalam menerima dan menyalurkan zakat dari warga. <sup>16</sup>

. Meskipun pendistribusian dana zakat di Desa Poncoharjo untuk memenuhi kebutuhan mustahik hanya bersifat sesaat saja, karena pendistribusian hanya dua kali dalam setahun dan dana zakat yang diberikan sedikit yaitu 80.000 per mustahik dalam pemberianya sangat dinanti-nanti oleh mustahiknya. <sup>17</sup>

Pengelola zakat atau amil untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat untuk dikelola serta disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bila mana masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sadar betul arti pentingnya zakat, maka kesejahteraan sosial akan dapat terwujud.

Bahwa zakat itu sangat besar dampak dari pengelolaan baik untuk diri orang yang berzakat (*muzaki*) maupun kepada mereka yang menerima (*mustahik*). Mendidik diri supaya bersifat pemurah dan penyayang kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan serta membersihkan hati dari sifat kikir (*bakhil*). Memelihara kehidupan orang-orang fakir

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hasil Wawancara Bapak Nasrudin , Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tgl 28 Agustus 2016.

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Hasil Wawancara Ibu Masnun , Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tgl. 29 Agustus 2016.

miskin dan orang yang tidak sanggup berusaha. Meminimalisir angka kemiskinan masyarakat pada masa mendatang mereka yang kini menjadi mustahik kelak menjadi para muzaki yang mampu pula mengentaskan kondisi kesulitan mustahik lainnya.